



PENETAPAN

Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Badg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Serang, 11 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di -, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy., dan Idham Musaddad, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sersan Bajuri Nomor 70-B RT007, RW004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2024, dan beralamat domisili elektronik pada email wahidnu9@gmail.com, selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.6177/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Badg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010 M, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 27 Desember 2010 M;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon harmonis dan bahagia tinggal di kediaman bersama di -, Kota Bandung, Provinsi. Jawa Barat.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **NAMA ANAK I (L)**, lahir di Bandung, 30 Juni 2011;
 - 3.2. **NAMA ANAK II (P)**, lahir di Bandung, 19 Juli 2016.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon rukun dan sangat harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik dan harmonis. Akan tetapi sejak mulai perselisihan terjadi pada tahun 2022 saat itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon kurang baik dalam berkomunikasi. Sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dan berujung dengan pertengkaran besar;
 - 4.2. Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon sehingga sering membuat Pemohon merasa sendirian.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023 dimana antara Pemohon dengan Termohon cekcok dan sulit untuk didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar tidak rukun lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.6177/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan harmonis selayaknya pasangan Suami Istri serta sudah pisah rumah;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudhorot*, sudah pisah rumah serta tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam **Pasal 19** huruf (f) Peraturan Pemerintah **No.9 Tahun 1975**. Jo **Pasal 116** huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa setelah MAjelis Hakim menasihati Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengubah sikapnya, dan kembali rukun membina rumah tangga;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.6177/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan berdamai dengan Termohon, dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami istri, maka Pemohon dan Kuasanya selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasihati pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan akan memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengubah sikapnya dan kembali rukun sebagai suami istri, oleh karenanya perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon akan berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami istri, maka Pemohon dan Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.6177/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.6177/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nana Supriatna

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian biaya

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.6177/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)